

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 12 TAHUN: 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan usaha industri dan memberikan kemudahan perizinan, perlu pengaturan mengenai izin usaha industri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
- 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA

INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- 6. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.

- 7. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
- 8. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
- 9. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
- 10. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
- 11. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan perluasan.
- 12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
- 13. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 14. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman untuk memberikan pengaturan mengenai penyelenggaraan IUI melalui pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha industri.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha industri dalam rangka mendorong kemajuan perekonomian Daerah.

BAB II

KLASIFIKASI IUI

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk:
 - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. menyediakan jasa industri.
- (3) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. industri kecil;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri besar.
- (4) Industri kecil, industri menengah, dan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. IUI kecil untuk industri kecil;
 - b. IUI menengah untuk industri menengah; dan
 - c. IUI besar untuk industri besar.

- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. nilai investasi;
 - e. luas lahan lokasi Industri;
 - f. kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan
 - g. kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (3) Dalam hal lokasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka kegiatan usaha industri wajib dilakukan pada Kawasan Peruntukan Industri.
- (4) Pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi :
 - a. industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - b. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

- (1) Perusahaan industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri harus mengganti IUI yang dimilikinya sesuai ketentuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perusahaan industri yang tidak melakukan penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

- (1) Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) perusahaan industri yang :
 - a. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi industri;
 - memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; atau

- c. memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri.
- (2) Dalam hal perusahaan industri memiliki usaha industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan industri wajib memiliki IUI haru

- (1) Perusahaan industri wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai IUI yang dimiliki; dan
 - b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) IUI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai IUI yang dimiliki.
- (2) Perusahaan industri yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masingmasing 1 (satu) tahun.

(3) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha Industri, IUI yang dimiliki perusahaan industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati.

Pasal 10

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

- a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi perusahaan industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha Industri; dan
- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN IUI

- (1) Bupati berwenang memberikan IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi Industrinya berada di Daerah.
- (2) Pemberian IUI menengah dan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk industri selain :
 - a. industri strategis;
 - b. industri teknologi tinggi;
 - c. industri minuman beralkohol;
 - d. industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan:

- e. industri yang berdampak penting pada lingkungan; dan
- f. industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.
- (3) Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perizinan.

- (1) Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam memberikan IUI kepada perusahaan industri mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUI.
- (2) Dalam hal norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka Kepala OPD dalam memberikan IUI mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pendalaman struktur dan peningkatan daya saing industri, Kepala OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perizinan dalam menerbitkan IUI mengacu pada kebijakan penanaman modal bidang industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Dalam hal kebijakan penanaman modal bidang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka Kepala OPD dalam memberikan IUI mengacu pada kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IUI

Bagian Kesatu

IUI Kecil

- (1) IUI kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada industri kecil yang memenuhi ketentuan:
 - a. seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan
 - bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perizinan.
- (3) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/ perusahaan;
 - b. fotokopi akta pendirian badan hukum;

- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. surat keterangan domisili tempat usaha dari desa/kelurahan setempat; dan
- e. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUI Kecil diatur dalam Peraturan Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima :

- a. menerbitkan IUI kecil dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
- b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Bagian Kedua

IUI Menengah

Pasal 16

(1) IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada industri menengah yang memenuhi ketentuan bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang industri.

- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan
 - industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perizinan.

Sebelum mengajukan permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha industri harus:

- a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain;
- b. siap melakukan kegiatan usaha industri; dan
- c. memenuhi ketentuan lokasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (1) Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi identitas diri pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- d. fotokopi izin lingkungan atau fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; dan
- e. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUI Menengah diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Bupati sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perizinan, menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Bagian Ketiga

IUI Besar

Pasal 20

Pemberian IUI Besar menjadi kewenangan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V

IZIN PERLUASAN

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan industri yang memiliki IUI dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Perusahaan industri yang perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam hal diperlukan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan.
- (2) Dalam hal perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, perusahaan industri wajib memiliki Izin Perluasan.

(3) Industri yang wajib memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 23

Izin Perluasan diberikan oleh Bupati melalui OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perizinan.

Pasal 24

Izin Perluasan diberikan kepada perusahaan industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka perluasan.

- (1) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) mengajukan permohonan Izin Perluasan kepada Bupati melalui OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perizinan.
- (2) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotokopi IUI;
 - b. dokumen rencana perluasan;
 - c. data industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - d. perubahan izin lingkungan; dan
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Bupati sejak permohonan Izin Perluasan diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perizinan, menerbitkan atau menolak permohonan Izin Perluasan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Perluasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 27

(1) Bupati berkewajiban menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan IUI kepada Menteri yang membidangi perindustrian.

(2) Kepala OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perizinan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan penerbitan, perubahan, pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan IUI kepada OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perindustrian di Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Perusahaan industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penutupan sementara.
- (2) Perusahaan industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan IUI; dan/atau
 - e. pencabutan IUI.
- (3) Perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan IUI; dan/atau
 - e. pencabutan IUI.

(4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat langsung dikenakan sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 30

- (1) Perusahaan industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1 % (satu persen) dari nilai investasi.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 31

(1) Perusahaan industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.

- (2) Dalam hal perusahaan industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi :
 - a. perusahaan industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh IUI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perusahaan industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) atau perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

- (1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b perusahaan industri tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pembekuan IUI.
- (2) Pembekuan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Perusahaan industri yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan IUI.

Pasal 34

hal perusahaan industri tanggal Dalam sejak berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) memenuhi kewajibannya dan/atau tidak tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUI.

Pasal 35

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada perusahaan industri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari :
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 36

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Perusahaan yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa Tanda Daftar Industri, IUI, dan Izin Perluasan dan masih dalam proses permohonan perizinan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki izin yang menyangkut gangguan sebagai persyaratan permohonan IUI yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, izin tersebut tidak perlu dilakukan pembaharuan atau perpanjangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Industri dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 Juli 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (NOMOR 14/2016)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

I. UMUM

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Kulon Progo telah berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memberikan sumbangan pajak dan retribusi terbesar kedua di bawah sektor pertanian, dengan tujuan untuk mempercepat proses industrialisasi yang bertumpu pada sumber daya lokal dan berorientasi pada mekanisme pasar, dengan pendekatan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang berdampak luas bagi pengembangan sektor lain dan dapat dikembangkan secara ekonomis dan efisien.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah untuk maksud tersebut di atas, maka diperlukan peraturan yang secara jelas sebagai pedoman dan pengaturan bagi upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan daerah, dalam memberikan payung hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha industri.

Melalui regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini pembangunan usaha industri diharapkan mampu mewujudkan iklim usaha yang kondusif, seimbang, selaras dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara lebih efisien dan mandiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Izin Usaha Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri" termasuk kegiatan mengolah bahan baku atau sumber daya industri milik orang lain untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan orang tersebut (maklun).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas perusahaan" antara lain nama perusahaan, alamat perusahaan, lokasi Industri, dan nama pemilik perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kapasitas produksi terpasang" adalah kemampuan berproduksi maksimal per tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "industri yang menggunakan bahan baku khusus" adalah industri yang menggunakan bahan baku yang karena karakteristik bahan bakunya memerlukan lokasi yang terintegrasi dengan sumber bahan baku.

Yang dimaksud dengan "industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus" adalah industri yang memerlukan lokasi tertentu dengan pertimbangan antara lain faktor/kondisi produksi, keamanan, geografis, dan sosial budaya.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "1 (satu) lokasi industri" adalah lokasi pelaksanaan kegiatan industri (pabrik) yang terletak dalam 1 (satu) bentangan lahan yang tidak dipisahkan oleh suatu pemisah, misalnya jalan atau sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "satu unit produksi terpadu" adalah rangkaian proses produksi yang terdiri dari beberapa simpul produksi yang setiap simpulnya menghasilkan satu produk dan/atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan satu produk akhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "izin tempat penyimpanan" adalah izin gudang atau tanda daftar gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lokasi" adalah tempat perusahaan industri melakukan kegiatan usaha industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "gangguan" sebagaimana tercantum dalam Hinderordonnantie, Staatsblad 1926:226. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Huruf a Cukup jelas. Huruf b dimaksud dengan "siap Yang melakukan kegiatan usaha industri" ditunjukkan paling

a. pelaksanaan uji coba produksi;

dengan:

sedikit dengan data dan/atau bukti-bukti terkait

- b. pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam proses produksi; dan
- c. rencana penggunaan tenaga kerja termasuk kualifikasinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Fotokopi izin lingkungan dipersyaratkan untuk industri yang berada di luar Kawasan Industri/ Kawasan Peruntukan Industri dan fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri dipersyaratkan untuk industri yang berada di Kawasan Industri/ Kawasan Peruntukan Industri.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Ayat (2)

Pada prinsipnya Izin Perluasan tidak diwajibkan namun dimungkinkan untuk dimiliki apabila diperlukan, mengingat sering dibutuhkan antara lain untuk mendapatkan fasilitas fiskal, kredit perbankan/ pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "nilai investasi" adalah nilai investasi yang tercantum dalam IUI yang dimiliki.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penutupan sementara" adalah menghentikan kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan IUI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 48